



**Memberi Keamanan  
untuk Property Anda**



**MEGA**  
INSURANCE

## Asuransi Property All Risks Syariah

### A. Risiko yang di asuransikan

Produk Asuransi memberikan ganti rugi kepada Peserta dalam hal kerusakan material pada harta benda yang diasuransikan dan gangguan usaha yang secara langsung disebabkan oleh segala risiko atau bahaya kecuali kerugian atau kerusakan yang disebutkan dalam Pegecualian Umum atau Khusus dalam polis.

### B. Risiko yang dikecualikan

#### Pegecualian Umum

Pengelola tidak akan memberi ganti rugi kepada Peserta sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara;
2. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir dan bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Peserta atau wakilnya

#### Pengecualian Khusus Bagian I

1. Pengelola tidak melindungi jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
  - 1.1 harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
  - 1.2 kendaraan darat berjin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
  - 1.3 harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
2. Pengelola tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:

- 2.1 keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
- 2.2 lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
- 2.3 paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Pengelola tidak bertanggung jawab atas biaya
  - 3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
  - 3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
  - 3.3 yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

#### Pengecualian Khusus Bagian II

1. Polis ini tidak mencover setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh
  - 1.1. tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas public
  - 1.2. ketidak-cukupan kapital Peserta untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
  - 1.3. kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.
2. Polis ini tidak mencover risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Peserta.

\* Pengecualian selengkapnya dapat dilihat pada wording polis produk asuransi ini

### C. Prosedur Akseptasi

1. Mengisi SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) Asuransi Property All Risks lengkap dan ditandatangani oleh Peserta
2. Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
  - Fotokopi KTP / SIM
  - Bukti Pembayaran Kontribusi
  - Dan dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh Pengelola dalam hal akseptasi

### D. Prosedur Klaim

#### Kewajiban Peserta Saat Klaim:

1. Memberitahu Pengelola dalam waktu 14 (empat) hari kalender sejak tanggal terjadinya kehilangan atau kerusakan;
2. Peserta harus mengisi dan mengembalikan dokumen yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada formulir klaim, laporan Polisi, pemberitahuan, dan dokumen lainnya yang Pengelola minta kepada Peserta untuk disediakan;
3. Formulir klaim dan dokumen pendukung harus dikembalikan kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan pertama atas klaim yang terjadi kepada Pengelola.
4. Ketika mengisi dokumen klaim Peserta harus:
  - a. Menyerahkan Polis bersama dengan laporan resmi tentang insiden dari Lurah, polisi setempat dan/atau lembaga berwenang.
  - b. Memberikan laporan rinci yang menjelaskan selengkap mungkin kejadian menurut pengetahuan Peserta yang telah menyebabkan kerugian atau kerusakan.
  - c. Memberikan informasi dan bukti lain sebagaimana diminta oleh Pengelola.
5. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam Pengajuan Klaim:
  - a. Formulir Laporan Klaim diisi lengkap, termasuk tanda-tangani dan dibubuhi stempel perusahaan
  - b. Fotokopi Polis Asuransi
  - c. Berita Acara Kronologis Kejadian
  - d. Perincian perkiraan kerugian detail yang didukung penawaran biaya perbaikan dari supplier/kotraktor
  - e. Kuitansi atau Faktur Pembelian/Perbaikan
  - f. Surat Keterangan dari pihak berwenang setempat
  - g. Foto-foto detail kerusakan

## E. Dokumen Tambahan

### a. Dokumen terkait penyebab kejadian:

- Surat Keterangan Kepolisian setempat
- Laporan Hasil Analisis Laboratorium Kriminologi / Forensik

### b. Kerusakan atas bangunan

- Sketsa Bangunan (blue print) beserta skalanya
- Analisis Teknis Tingkat Kerusakan (untuk bagian yang memerlukan pengukuran khusus).

### c. Kerugian atas stok material

- Laporan Posisi Stok material terakhir
- Bukti-bukti keluar/ masuk stok material 3 (tiga) bulan terakhir.
- Deskripsi/rincian stok (stok bahan baku, stok setengah jadi, dagangan, stok spare part, dan lain lain) Harga pokok (biaya produksi barang)
- Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir

### d. Kerugian atas mesin-mesin atau peralatan lainnya

- Technical Service Report dari teknisi yang kompeten dan independent
- Quality Assurance (untuk mesin- mesin yang memerlukan presisi dan pengukuran khusus)
- Laporan Overhaul terakhir
- Sertifikat Garansi (jika ada)
- Weekly Maintenance Report

### e. Akibat bencana alam

- Surat Keterangan Badan Meteorologi dan Geofisika setempat

### f. Akibat pembongkaran/burglary

- Surat keterangan hasil pemeriksaan kepolisian
- Sketsa lokasi barang terakhir diletakkan
- Laporan pemasukan dan pengeluaran barang selama 1 bulan sebelum kejadian dan bukti dokumennya (untuk industrial, pergundangan, dan pertokoan)
- Untuk residential dan commercial lainnya disertakan list barang yang hilang

## F. Pembayaran Klaim

Pengelola wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Pengelola dan Peserta mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

## G. Biaya

- Biaya Kontribusi asuransi
- Biaya polis dan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Biaya akuisisi maksimum 15% dari kontribusi asuransi

\* Dalam rangka pemasaran Produk Asuransi melalui Bank, biaya akuisisi merupakan Biaya Imbal Jasa untuk Bank

## H. Risiko Sendiri

1. Risiko yang diasuransikan oleh calon Peserta/Peserta adalah terkait biaya Kontribusi dan biaya Polis saja.
2. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Pengelola dalam hal:
  - a. Objek Asuransi yang diklaim tidak disebutkan dalam formulir SPPA.
  - b. Penyebab kerugian ada dalam pengecualian.
3. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan selama masa tenggang (grace period) yaitu 30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo Kontribusi, maka polis akan menjadi batal otomatis

## Disclaimer

- Perusahaan Asuransi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi Syariah

## Cara Melakukan Klaim

Anda dapat menghubungi nomor berikut:

**Halo Mia** <sup>HR</sup> **24** Mega insurance assistant  
**1500 119**  
☎ 08111 1500 119

## PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18  
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790  
T. 021-7917 5588 F. 021-9717 5024/18